

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn)

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



OLEH:

MUHAMMAD AKMAL

NPM : 2210012111079

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

No. Reg : 34/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 34/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Muhammad Akmal

Nomor : 2210012111079

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk upload ke website

Hendriko Arizal , S.H., M.H. (Pembimbing)



**APPLICATION OF CRIMINAL PENALTIES TOWARDS CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION
COMMITTED BY STATE CIVIL APPARATUS**

(Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn)

Muhammad Akmal¹, Hendriko Arizal¹

¹*Legal Studies Program, Faculty Of Law, Bung Hatta University*

Email : muhammadakmal3008@gmail.com

ABSTRACT

Corruption committed by Civil Servants is a form of abuse of authority that can cause losses to state finances and undermine public trust in government administration. This study aims to analyze the application of criminal sanctions against perpetrators of corruption committed by Civil Servants and the judges' considerations in rendering decisions in Case Number 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research and analyzed qualitatively using descriptive analytical methods. The results of the study indicate that the application of criminal sanctions against the defendant is in accordance with the provisions of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, particularly Article 3 regarding the abuse of authority that causes losses to state finances. The panel of judges in rendering the decision considered juridical aspects in the form of the fulfillment of the elements of the criminal offense and valid evidence presented during the trial, as well as non-juridical aspects such as the defendant's position as a Civil Servant and the impact of the act on state finances. This study concludes that the court decision has been in accordance with applicable legal provisions and provides a deterrent effect for corruption offenders.

Keywords: *Corruption, Civil Servants, Criminal Sanctions.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan perbuatan penyalahgunaan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang bertentangan dengan hukum dan merugikan keuangan negara. Tindak praktiknya masih banyak ASN yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada tahun 2024 terdapat 371 kasus yang melibatkan ASN dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 749 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi di

lingkungan ASN masih menjadi masalah serius dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Secara hukum, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menganalisis penerapan pidana terhadap ASN dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn. Dalam perkara tersebut terdakwa HES didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, namun majelis hakim

menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 karena perbuatannya dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dalam jabatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan latar belakang serta kasus yang telah dijelaskan maka penulis tertarik mengangkat judul **Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pidana tindak pidana korupsi yang dilakukan ASN?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh ASN?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan ASN
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh ASN

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif yang terdiri bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.

2. Sumber Data.

Sumber Data yang digunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan terhadap dokumen dan literatur yang relevan.

4. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh ASN Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn

Pembahasan dalam penelitian ini menganalisis penerapan pidana terhadap Aparatur Sipil Negara dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn. Dalam perkara tersebut, terdakwa HES yang berstatus sebagai ASN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada jabatannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Majelis hakim menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan.

Dalam amar putusan, hakim menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

Penjatuhan pidana tersebut menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara tindak pidana korupsi.

Namun demikian, dari sudut pandang penulis, pertimbangan pemidanaan masih dapat diperkuat, khususnya dengan menempatkan kedudukan terdakwa sebagai ASN sebagai faktor yang lebih penting dalam menentukan berat ringannya pidana.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh ASN

Pembahasan ini menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn dengan mengklasifikasikan pertimbangan menjadi dua, yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum positif, penilaian terhadap fakta persidangan, alat bukti, serta pembuktian unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sehingga membentuk fakta hukum yang membuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan perbandingan antara tuntutan penuntut umum dengan amar putusan sebagai bentuk penggunaan

diskresi yudisial dalam menentukan jenis dan berat pidana. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis terlihat dari penilaian hakim terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan pidana.

Menurut penulis, secara umum pertimbangan hakim telah disusun secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, pertimbangan tersebut masih dapat diperdalam, khususnya dalam menempatkan status terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara sebagai faktor penting dalam pemidanaan. Oleh karena itu, meskipun putusan telah tepat secara yuridis, penguatan pertimbangan hakim diperlukan agar pemidanaan lebih mencerminkan tujuan pemidanaan dan memberikan efek jera terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparaturnegara.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus Aparatur Sipil Negara dalam putusan tersebut secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti berdasarkan fakta persidangan dan

alat bukti yang sah, sehingga penerapan pidana telah mengikuti kerangka hukum yang berlaku.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mencakup pertimbangan yuridis dan non-yuridis, seperti penilaian terhadap fakta hukum, alat bukti, pemenuhan unsur pasal, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Namun demikian, dari perspektif tujuan pemidanaan, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efek jera yang optimal, khususnya dalam menempatkan status terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara sebagai faktor pemberat dalam penjatuhan pidana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan simpulan penelitian, hakim sebaiknya memberikan penekanan lebih besar pada penyalahgunaan kewenangan jabatan oleh Aparatur Sipil Negara sebagai faktor pemberat pidana agar tujuan pemidanaan dan efek jera dapat tercapai.
2. Berdasarkan hasil analisis, penuntut umum perlu menekankan aspek kedudukan jabatan serta dampak perbuatan terhadap keuangan negara dalam menyusun tuntutan perkara korupsi yang melibatkan ASN.
3. Berdasarkan upaya penguatan pemberantasan korupsi, pembentuk kebijakan dan lembaga peradilan perlu mendorong penerapan pidana tambahan, khususnya

pembayaran uang pengganti, guna memulihkan kerugian negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak **Hendriko Arizal S.H., M.H.** Sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan waktu dan bimbingan dalam penyelesaian makalah ini, serta kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam tercapainya penyelesaian skripsi ini.

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Dr. Suamperi S.H., M.H.**
3. Ketua Bagian Hukum Pidana, Bapak **Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H..**

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. Sumber Lain.

Hutapea, 2023, *Penyalahgunaan wewenang oleh Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif hukum pidana. Jurnal Hukum dan Integritas ASN*, m Vol.2, No.1